



P U T U S A N

Nomor :/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YJ**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 28 Desember 1965;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.. Ds Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa **YJ** ,ditahan dalam Tahanan Rumah, oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor /Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 07 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Hal 1, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 7 November 2023, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk PDM-/M.5.25/X/2023, tertanggal 28 Desember 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan YJ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa YJ dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah daster warna putih motif garis hitam merah;
Dikembalikan kepada Korban OKTAVIANI WIBISONO
 - 1 (satu) buah daster motif bunga-bunga batik;
Dikembalikan kepada Terdakwa
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis, pada pokoknya : yang dalam pledoi terdakwa pada saat anak terdakwa cerai yang kedua kaliya dan terdakwa yang menapungnya karena Saksi OW tidak punya rumah dan terdakwa kasihan pada (tiga) anak dari Saksi OW , yang merupakan cucu terdakwa , permasalahan perkara ini diawali saksi OW cerai dalam keadaan susah secara ekonomi dan terdakwa menampung mereka di rumah terdakwa , kemudian terdakwa menyarankan supaya tidak boros dan tidak berfoya-foya sehingga permasalahan jadi membesar seperti

Hal 2, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini, dan terdakwa berusaha meminta maaf dan berdamai serta ha ini sudah dirundingkan dengan mama terdakwa serta kakak terdakwa dan adik terdakwa , terdakwa peribadi juga sudah meminta maaf kepada pelaor dan pelapor berkata sampai bedug jebol saya tidak akan memaafkan mama saya, biarlah merasakan panas dingin dipenjara dan mati dipenjara, niatan terdakwa untuk berdamai dengan anak terdakwa tidak ada jalan damai karena anak terdakwa menuntut uang Rp.40 juta yang tidak mungkin terdakwa penuhi karena terdakwa tidak berpenghasilan dan hidup terdakwa sehari-hari hanya dibantu sodara-sodara terdakwa dan anak laki-laki terdakwa , terdakwa mohon Majelis Hakim mempertimbangkan Pledoi terdakwa dengan penuh kebijakan dan atas dasar kemanusiaan yang bermartabat dan seadil-adilnya

Menimbang , bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan terdakwa teta ada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-/M.5.25/X/2023, tertanggal 6 November 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa Yj** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi OKTAVIANI WIBISONO yang merupakan Anak Kandung Terdakwa sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Hal 3, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2663/WNI/1985 tanggal 29 Oktober 1985 yang menerangkan OW adalah anak kedua dari YJ dan HW telah tinggal bersama Terdakwa di rumah Terdakwa di Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang bersama 3 orang anak Saksi OW sedangkan suami Saksi OW bertugas di luar kota.

Bahwa awalnya pada Rabu, 25 Januari 2023 Terdakwa menuduh suami Saksi OW selingkuh, namun Terdakwa tidak bisa memberikan bukti, Terdakwa terus menjelek-jelekkan suami Saksi OW.

Bahwa selanjutnya pada Selasa, 31 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi OW berada di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa datang membuka kamar Saksi OW dan berkata "METUO AKU KATE NGOMONG (*keluar saya mau bicara*)", karena saat itu Saksi OW sedang menelepon dan Saksi OW menjawab kepada Terdakwa "SEK BENTAR MA, AKU MASIH TELFON (*tunggu sebentar ma, saya masih telfon*)", beberapa menit kemudian anak kedua Saksi OW yaitu Anak Saksi AAP datang dan memberitahu Saksi OW bahwa Terdakwa sedang mencari Saksi OW.

Bahwa saat itu Saksi OW sedang menelfon dengan customer sehingga tidak langsung mendatangi Terdakwa, beberapa menit kemudian anak Saksi OW datang lagi dan berkata bahwa Saksi OW diminta segera menemui Terdakwa karena Anak Saksi AAP sudah dimarahi oleh Terdakwa karena tidak segera datang.

Bahwa Terdakwa lalu mendatangi Saksi OW di dekat kamar Saksi OW kemudian Terdakwa meminta Saksi OW untuk duduk di meja makan, namun Saksi OW tidak menuruti permintaan Terdakwa dan hanya berdiri di pintu kamar Saksi OW, kemudian Terdakwa langsung berkata kepada Saksi OW bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi bertemu dengan Saksi OW, suami Saksi OW, keluarga suami Saksi OW dan meminta Saksi OW untuk segera meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "NDANG KELUAR, IKI RUMAH KU AMBEK ANAK-ANAKKU (*Cepat keluar, inirumah ku sama rumah anak-anakku*)", kemudian Saksi OW menjawab "LA YAWES TOH KATA E MAMA MAU NGASIH GANTI RUGI KE AKU (*ya sudah katanya mama mau memberi uang ganti rugi kepada saya*)", kemudian Terdakwa langsung berkata "TAK ANTEMLOH YO (*tak pukul loh ya*)" sambil Terdakwa mengarahkan genggamannya di depan wajah Saksi OW, namun tidak sampai kena diwajah Saksi OW.

Bahwa kemudian karena tidak mengenai Saksi OW, Terdakwa lalu mendekat ke arah Saksi OW setelah itu Terdakwa memukul pipi kanan Saksi OW lalu Saksi OW menundukkan kepala karena sakit. Selanjutnya Terdakwa

Hal 4, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepala bagian belakang Saksi OW, lalu memukul dan menendang secara bergantian bagian tubuh belakang Saksi OW sampai menendang perut Saksi OKTAVIANI WIBISONO, setelah itu Saksi OW ditarik menuju ke depan kamar saat itu Saksi OW berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang sedang menarik tangan Saksi OW namun Terdakwa langsung mencakar tangan Saksi OKTAVIANI WIBISONO dan Terdakwa menendang Saksi OW lagi dan mengenai kaki Saksi OW;

Bahwa saat itu Saksi OW tidak berani berteriak meminta tolong karena Saksi OW takut banyak orang yang akan mengetahui kelakuan ibu kandung Saksi tersebut.

Bahwa Saksi OW hanya menahan sakit dan berusaha melarikan diri, setelah itu Saksi OW lari ke kamar Saksi OW dan langsung mengunci pintu kamar, kemudian Saksi OW menghubungi guru les anaknya yang bernama W untuk meminta tolong karena saat itu guru les anak Saksi OW tersebut berada dirumah depan, namun saat itu guru les anak Saksi OW tidak berani ikut campur.

Bahwa setelah itu Saksi OW menghubungi kakak dari Terdakwa yang bernama E untuk meminta bantuan namun hanya dijawab "OH IYA".

Bahwa Saksi OW lalu menelfon suami saksi yang saat itu sedang bekerja diluar kota dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Suami Saksi lalu mengatakan agar Saksi OW meninggalkan rumah tersebut supaya aman. Akhirnya Saksi OW mengajak 3 orang anak saksi beserta Saksi W keluar dari rumah tersebut.

Bahwa Saksi OW kemudian pergi ke rumah mertua Saksi OW di Jalan, Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi OW melaporkan kejadian kekerasan fisik yang dialami ke Poles Jombang.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi OW mengalami luka memar pada bagian kepala, wajah, kelopak mata kanan, tulang pipi kanan, luka lecet leher belakang, luka memar dan lecet punggung kanan, luka lecet punggung tangan kiri, luka lecet dan memar tangan kanan, luka lecet pahakanan, luka memar dan lecet kaki kiri selain itu Saksi dan Anak-anak Saksi juga mengalami trauma secara psikis.

Bahwa berdasarkan Surat Direktur RSUD Jombang Nomor : 372/446/415.47/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan lampiran Visum et Repertum tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Izzatul Mufidah M. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap OW pada tanggal 31

Hal 5, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan atas OW didapatkan beberapa luka memar dan lecet pada wajah dan tubuh pasien yang diduga karena kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan pasien.

----- Perbuatan Terdakwa YJ tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa YJ pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "*melakukan penganiayaan*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Rabu, 25 Januari 2023 Terdakwa menuduh suami Saksi OW selingkuh, namun Terdakwa tidak bisa memberikan bukti, Terdakwa terus menjelek-jelekkan suami Saksi OW.

Bahwa selanjutnya pada Selasa, 31 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi OW berada di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa datang membuka kamar Saksi OW dan berkata "*METUO AKU KATE NGOMONG (keluar saya mau bicara)*", karena saat itu Saksi OW sedang menelepon dan Saksi OW menjawab kepada Terdakwa "*SEK BENTAR MA, AKU MASIH TELFON (tunggu sebentar ma, saya masih telfon)*", beberapa menit kemudian anak kedua Saksi OW yaitu Anak Saksi AAP datang dan memberitahu Saksi OW bahwa Terdakwa sedang mencari Saksi OW;

Bahwa saat itu Saksi OW sedang menelepon dengan customer sehingga tidak langsung mendatangi Terdakwa, beberapa menit kemudian anak Saksi OW datang lagi dan

Hal 6, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata bahwa Saksi OW diminta segera menemui Terdakwa karena Anak Saksi AAP sudah dimarahi oleh Terdakwa karena tidak segera datang.

Bahwa Terdakwa lalu mendatangi Saksi OKTAVIANI WIBISONO di dekat kamar Saksi OW. Kemudian Terdakwa meminta Saksi OKTAVIANI WIBISONO untuk duduk di meja makan, namun Saksi OW tidak menuruti permintaan Terdakwa dan hanya berdiri di pintu kamar Saksi OW, kemudian Terdakwa langsung berkata kepada Saksi OW bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi bertemu dengan Saksi OW, suami Saksi OW, keluarga suami Saksi OKTAVIANI WIBISONO dan meminta Saksi OW untuk segera meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "*NDANG KELUAR, IKI RUMAH KU AMBEK ANAK-ANAKKU (Cepat keluar, inirumah ku sama rumah anak-anakku)*", kemudian Saksi OW menjawab "*LA YAWES TOH KATA E MAMA MAU NGASIH GANTI RUGI KE AKU (ya sudah katanya mama mau memberi uang ganti rugi kepada saya)*", kemudian Terdakwa langsung berkata "*TAK ANTEMLOH YO (tak pukul loh ya)*" sambil Terdakwa mengarahkan genggamannya di depan wajah Saksi OW, namun tidak sampai kena diwajah Saksi OW.

Bahwa kemudian karena tidak mengenai Saksi OW, Terdakwa lalu mendekat ke arah Saksi OW setelah itu Terdakwa memukul pipi kanan Saksi OW lalu Saksi OW menundukkan kepala karena sakit. Selanjutnya Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi OW, lalu memukul dan menendang secara bergantian bagian tubuh belakang Saksi OW sampai menendang perut Saksi OW, setelah itu Saksi OW ditarik menuju ke depan kamar saat itu Saksi OW berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang sedang menarik tangan Saksi OW namun Terdakwa langsung mencakar tangan Saksi OW dan Terdakwa menendang Saksi OW lagi dan mengenai kaki Saksi OW.

Bahwa saat itu Saksi OW tidak berani berteriak meminta tolong karena Saksi OW takut banyak orang yang akan mengetahui kelakuan ibu kandung Saksi tersebut;

Bahwa Saksi OW hanya menahan sakit dan berusaha melarikan diri, setelah itu Saksi OW lari ke kamar Saksi OW dan langsung mengunci pintu kamar, kemudian Saksi OW menghubungi guru les anaknya yang bernama WIDA untuk meminta tolong karena saat itu guru les anak Saksi OW tersebut berada di rumah depan, namun saat itu guru les anak Saksi OW tidak berani ikut campur;

Bahwa setelah itu Saksi OW menghubungi kakak dari Terdakwa yang

Hal 7, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama E untuk meminta bantuan namun hanya dijawab "OH IYA".

Bahwa Saksi OW lalu menelfon suami saksi yang saat itu sedang bekerja diluar kota dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Suami Saksi lalu mengatakan agar Saksi OW meninggalkan rumah tersebut supaya aman. Akhirnya Saksi OW mengajak 3 orang anak saksi beserta Saksi W keluar dari rumah tersebut.

Bahwa Saksi OW kemudian pergi ke rumah mertua Saksi di Jalan Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi OW melaporkan kejadian kekerasan fisik yang dialami ke Poles Jombang;

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi OW mengalami luka memar pada bagian kepala, wajah, kelopak mata kanan, tulang pipi kanan, luka lecet leher belakang, luka memar dan lecet punggung kanan, luka lecet punggung tangan kiri, luka lecet dan memar tangan kanan, luka lecet pahakanan, luka memar dan lecet kaki kiri selain itu Saksi dan Anak-anak Saksi juga mengalami trauma secara psikis.

Bahwa berdasarkan Surat Direktur RSUD Jombang Nomor : 372/446/415.47/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan lampiran Visum et Repertum tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Izzatul Mufidah M. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap OW pada tanggal 31 Januari 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan atas OW didapatkan beberapa luka memar dan lecet pada wajah dan tubuh pasien yang diduga karena kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan pasien.

----- Perbuatan Terdakwa Yj tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi OW, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan dipersidangan, sehubungan dengan telah yang telah mengalami kekerasan fisik;
- Bahwa ibu saksi yakni terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;
- Bahwa Kekerasan fisik yang saksi alami tersebut saksi dipukul, ditendang dan di cakar oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 19.45 Wib, di rumah yang beralamat di Kepanjen, Kecamatan./Kabupaten. Jombang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, terdakwa menuduh suami saksi selingkuh, namun terdakwa tidak bisa memberikan bukti, terdakwa terus menjelek-jelekkan suami saksi, kemudian pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 19.00 wib , saat Saksi berada didalam kamar tiba-tiba terdakwa datang membuka kamar saksi dan berkata "METUO AKU KATE NGOMONO (keluar saya mau blcara)", karena saat itu saksi sedang telepon dan saksi menjawab kepada terdakwa "SEK BENTAR MA, AKU MASIH TELFON (tunggu sebentar ma, aaya maslh telfon)", beberapa menit kemudian anak kedua saksi yang bernama anak AAP datang dan memberitahu saksi bahwa terdakwa sedang mencari saksi, saat itu saksi sedang telepon dengan customer saksi jadi saksi tidak langsung mendatangi terdakwa, beberapa menit kemudian anak saksi datang lagi dan berkata bahwa saksi diminta segera menemui terdakwa karena anak saksi sudah dimarahi oleh terdakwa karena tidak segera datang. Kemudian saksi langsung membuka pintu dan melihat situasinya karena saat itu saksi sudah tahu bahwa terdakwa mungkin akan melakukan kekerasan fisik kepada saksi seperti biasanya. Setelah itu terdakwa mendatangi saksi didekat kamar saksi. kemudian terdakwa meminta saksi untuk duduk di meja makan, namun saksi tidak menuruti permintaan terdakwa, saksi

Hal 9, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya berdiri di pintu kamar saksi, kemudian terdakwa langsung berkata kepada saksi bahwa terdakwa sudah tidak mau lagi bertemu dengan saksi, suami saksi, keluarga suami saksi dan meminta saksi untuk segera meninggalkan rumah terdakwa, kemudian terdakwa berkata "NDANG KELUAR, IKI RUMAH KU AMBEK ANAK-ANAKKU (Cepat keluar, Ini rumah ku sama rumah anak-anakku)", kemudian saksi menjawab "LA YAWES TOH KATA E MAMA MAU NGASIH GANTI RUGI KE AKU (ya sudah katanya mama mau memberi uang ganti rugi kepada saya)", kemudian terdakwa langsung berkata "TAK ANTEM LOH YO (tak pukul loh ya)" sambil terdakwa mengarahkan genggamannya tangannya didepan wajah saksi, namun tidak sampai kena diwajah saksi. Kemudian karena tidak kena, terdakwa maju mendekat kearah saksi setelah itu terdakwa memukul pipi kanan saksi, saksi menundukkan kepala karena sakit, kemudian terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi, selanjutnya terdakwa memukul dan menendang secara bergantian bagian tubuh belakang saksi sampai dengan terdakwa menendang perut saksi, setelah itu saksi ditarik menuju ke depan kamar saat itu saksi berusaha melepaskan tangan terdakwa yang sedang menarik tangan saksi namun terdakwa langsung mencakar tangan saksi dan terdakwa menendang saksi lagi dan mengenai kaki saksi, saat saksi mengalami kekerasan fisik tersebut saksi tidak berani teriak minta tolong karena saksi takut banyak orang yang tahu kelakuan ibu kandung saksi tersebut, saksi hanya menahan sakit dan berusaha melarikan diri, setelah itu saksi lari ke kamar saksi dan saksi langsung mengunci pintu kamar saksi, kemudian saksi menghubungi guru les anak saksi yang bernama Wuntuk meminta tolong karena saat itu guru les anak saksi tersebut berada dirumah depan, namun saat itu guru les anak saksi tidak berani ikut campur. Setelah itu saksi menghubungi kakak dari terdakwa yang bernama E untuk meminta bantuan namun hanya dijawab "OH IYA",

Hal 10, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Akhirnya saksi menelfon suami saksi yang saat itu sedang bekerja diluar kota dan menceritakan bahwa saksi telah mengalami kekerasan fisik oleh terdakwa, kemudian suami saksi berkata bahwa sebaiknya saksi meninggalkan rumah tersebut supaya aman, akhirnya saksi mengajak 3 anak saksi beserta BU W untuk keluar dari rumah tersebut dan saksi pergi ke rumah Ds. Ngudirejo, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang. Atas kejadian tersebut akhirnya sekira pukul 23.00 wib, saksi melaporkan kejadian kekerasan fisik yang saksi alami ke Polres Jombang;

- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saja melakukan kekerasan fisik ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi , hanya menggunakan tangan dan kaki kosong;
- Bahwa Saksi sudah mengalami kekerasan fisik dari pelaku sejak Saksi kecil dan sudah tidak terhitung berapa kali saksi mendapatkan kekerasan fisik dari terdakwa;
- Bahwa Bagian kepala, mata, leher belakang dan tangan terkena pemukulan tersebut;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami luka memar pada bagian kepala, wajah, kelopak mata kanan, tulang pipi kanan, luka lecet leher belakang, luka memar dan lecet punggung kanan, luka lecet punggung tangan kiri, luka lecet dan memar tangan kanan, luka lecet paha kanan, luka memar dan lecet kaki kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan memukul pipi kanan saksi, saksi menundukkan kepala karena sakit, kemudian Terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi, selanjutnya terdakwa memukul dan menendang secara bergantian bagian tubuh belakang saksi sampai dengan terdakwa menendang perut saksi, setelah itu saksi ditarik menuju ke depan kamar saat itu saksi berusaha melepaskan tangan terdakwa yang sedang menarik tangan saksi namun terdakwa langsung mencakar tangan saksi dan terdakwa menendang saksi lagi;

Hal 11, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seminggu sebelumnya, saksi sempat berantem dengan terdakwa karena terdakwa menuduh suami saksi selingkuh namun tidak bisa menunjukkan bukti apapun, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 19.45 Wib tiba-tiba terdakwa langsung mendatangi saksi yang saat itu saksi berada didalam kamar dan menyuruh saksi untuk duduk diruang makan, kemudian saksi tidak mau dan saksi hanya berdiri di pintu kamar saksi, setelah itu terdakwa marah-marah dan mengusir saksi beserta anak-anak saksi dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi;
- Bahwa pada waktu itu ada anak saksi dan guru les anak saksi;;
- Bahwa terdakwa sejak dulu sering ada permasalahan faktor ekonomi;
- Bahwa sebelum terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa, saksi dengan anak Saksi tinggal dalam satu rumah dengan terdakwa, namun untuk saat ini saksi tinggal dengan anak saksi di Ds. Ngudirejo, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa sampai sekarang saksi memberikan keterangan dipersidangan, terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terjadinya kekerasan fisik tersebut pada tanggal 31 Januari 2023, saksi langsung meninggalkan rumah terdakwa dan langsung tinggal di rumah Ds. Ngudirejo, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang sampai dengan saat ini;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan fisik tersebut saksi masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari saksi, namun saksi lebih sering merasakan sakit kepala dan pergelangan tangan saksi masih sakit;

Menimbang, Terdakwa bahwa keterangan saksi ke-1 tersebut Terdakwa sebagian keberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu keterangan bahwa terdakwa yang memukul saksi ke-1 pertama kali, yang benar adalah saksi ke-1 yang

Hal 12, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



menendang terdakwa dahulu dan tangan saksi ke-1, terdakwa tarik karena terdakwa akan direkam oleh saksi ke-1 tersebut;

2. Saksi Anak AAP, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa anak tahu anak dihadapkan dipersidangan, sehubungan dengan mama anak yang telah mengalami kekerasan fisik;
- Bahwa saksi anak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian
- Bahwa Nenek saksi anak yang biasa anak memanggilnya AYIN yakni terdakwa, yang melakukan kekerasan fisik terhadap mama anak
- Bahwa anak lupa, mama anak mengalami kekerasan fisik namun kejadian tersebut terjadi di rumah terdakwa di Kecamatan./Kabupaten. Jombang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut selain anak saksi, kakak saksi ada guru les saksi yang bernama MBAK W;
- Bahwa anak saksi kenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi anak melihat langsung mama saksi anak, melihat terdakwa memukul mama anak dan anak juga mendengar mama anak diusir oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap mama anak mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik hanya menggunakan tangan dan kakinya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan:

1.E, tidak disumpah dipersidangan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan fisik;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian
- Bahwa Kekerasan fisik antara antara terdakwa dengan anaknya yang bernama OW;
- Bahwa Saksi tinggal satu kompleks dengan terdakwa tapi beda rumah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kekerasan fisik tersebut secara langsung, tapi waktu kejadian itu saksi ditelepon OW tapi saksi merespon dan tidak datang kerumah terdakwa karena terdakwa mengetahui OW dengan terdakwa selama satu tahun ini bertengkar terus;
- Bahwa saksi tahu Pertengkaran antara terdakwa dengan OW itu selalu permasalahannya adalah materi ekonomi) karena OW maupun terdakwa itu selalu curhat kepada saksi dan saksi sebenarnya sudah menasehati OW yang intinya bahwa dia (saksi korban) itu setelah menikah tinggalnya masih dengan orang tuanya kalau tidak bisa membantu orang tuanya cari tempat tinggal sendiri karena terdakwa selama ini hidupnya dibantu sama anaknya yang diluar kota namun nasehat saksi ini tidak didengar OW sehingga OW dengan terdakwa tersebut selalu bertengkar;
- Bahwa pertama kali saat kejadian tersebut, saksi ditelepon OW bilanganya kalau terdakwa menarik dan mengusir OW dan OW dipukul terdakwa tapi saksi tidak tahu OW dipukul bagian mana;
- Bahwa setelah kejadian tersebut , saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa bercerita kalau terdakwa menarik OW lalu OW menendang terdakwa tapi terdakwa tidak memukul OW;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa tinggalnya dengan OW beserta anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memulai duluan pertengkaran tersebut;
- Bahwa terdakwa dengan OW tersebut bertengkar, mulai pertengkaran sekitar bulan Januari 2023 ini;
- Bahwa Terdakwa sifatnya tidak juga temperamen cuma terdakwa takut ancaman OW akan lapor Polisi tersebut;

Hal 14, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , setelah kejadian itu , malam itu juga OW pergi dari rumah terdakwa tapi esoknya OW datang kerumah terdakwa ambil barang-barangnya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;.

2. SKI, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan fisik;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi tahu menjadi saksi dipersidangan karena Kekerasan fisik antara terdakwa dengan anaknya yang bernama OKTAVIANI WIBISONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kekerasan fisik tersebut secara langsung, saksi hanya diberi tahu oleh saksi E tentang kejadian terdakwa dengan OW saat saksi bekerja di rumah E;
- Bahwa saksi tidak tahu OW dengan terdakwa tersebut sering bertengkar atau tidak;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa tinggalnya dengan OW beserta anak-anaknya dirumah terdakwa, dan sekarang OW tidak tinggal dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian. Dan keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Terdakwa tahu, dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan kejadian pertengkaran , antara Terdakwa dengan anak kandung Terdakwa yang bernama OW;

Hal 15, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar jam 20.00 WIB, di rumah saksi di Jl. Srikaya Blok S No.1, Perumahan Jombang Permai, Rt.002, Rw.004, Ds. Kepanjen, Kecamatan./Kabupaten. Jombang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering menegur OW karena Terdakwa meminta OW untuk tinggal bersama dengan suaminya karena Terdakwa berpikir tidak baik jika sudah rumah tangga tidak tinggal bersama dengan suami, dan Terdakwa sering meminta OW untuk menabung dan membuat rumah sendiri. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 19.00 wib, di rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Kepanjen, Kecamatan./Kabupaten. Jombang, Terdakwa meminta OW untuk berbicara kepada Terdakwa namun OW masih terus telfon temannya, Terdakwa menunggu dan akhirnya Terdakwa meminta untuk duduk dimeja makan, namun OW tidak mau, akhirnya Terdakwa berbicara "AWAKMU LEK ENEK MASALAH IKU OJOK NGOMONG BOJOMU, AYO DIMAREKNO BARENG-BARENG AMBEK AKU (kamu kalau ada masalah itu jangan bicara sama suamimu, ayo diselesaikan sama-sama dengan saya)", kemudian OW menjawab "MAMA IKU URIP NANG KENE SOPO SENG BIAYAI LEK GAK BOJOKU (mama itu hidup disini siapa yang membiayai kalau bukan suamiku)", kemudian Terdakwa menjawab "WES AKU KELANGAN ANAK SIJI GAK POPO, NGALEH O SAIKI OJOK SAMPEK AKU KETEMU AWAKMU MENE (sudah aku kehilangan anak satu tidak apa-apa, kamu pergi sekarang jangan sampai saya ketemu kamu lagi besok)", namun OW menendang Terdakwa dan mengenai kaki kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan kiri dan menyeret OW dan Terdakwa menekan pipi kiri OW, kemudian spontan OW langsung keluar dari rumah. Keesokan harinya OW datang kerumah untuk mengambil barang-barang miliknya sampai dengan malam hari;

Hal 16, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui pada saat kejadian tersebut, karena pada saat itu terdakwa cekcok dengan OW dirumah belakang;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Terdakwa tidak suka jika ada masalah antara Terdakwa dengan OW selalu melibatkan suaminya, jika ada masalah OW selalu cerita ke suaminya dan suaminya selalu datang kerumah dan menegur Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya cekcok, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada OW, Terdakwa hanya pernah berkata kasar kepada OW seperti "AWAKMU LEK MACEM-MACEM TAK TONYO LOH (kamu kalau macam-macam aku pukul)";
- Bahwa Terdakwa tidak memukul korban hanya tangan korban Terdakwa tarik dan tangan Terdakwa menggenggam lalu Terdakwa tempelkan ke korban serta Terdakwa yakin korban tersebut tidak ada memar;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan OW dan ketiga anaknya, namun sejak hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, OW beserta ketiga anaknya sudah tidak lagi tinggal dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini Terdakwa belum meminta maaf / berdamai dengan korban
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang tangan kiri OKTAVIANI WIBISONO dan menekan pipi OW, OW tidak mengalami luka;
- Bahwa pada saat itu , terdakwa hanya menggunakan tangan melakukan kekerasan fisik tersebut
- Bahwa Pertengkaran terdakwa dengan korban adalah masalah perekonomian;
- Bahwa pada saat itu dirumah saksi ada anak terdakwa yang bernama OW, ketiga anaknya OW, dan juga guru les dari cucu Terdakwa yang bernama MBAK W;
- Bahwa pada saat saksi cekcok dengan OW kedua anak OW sedang les dirumah depan bersama dengan MBAK W,

Hal 17, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk anak yang terakhir sedang tidur dikamar;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Surat Direktur RSUD Jombang Nomor : 372/446/415.47/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan lampiran Visum et Repertum tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Izzatul Mufidah M. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap OW pada tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah daster warna putih motif garis hitam merah; dan 1 (satu) buah daster motif bunga-bunga batik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 269/PenPid-B-SITA/PN.Jbg, tertanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi OW yang merupakan Anak Kandung Terdakwa sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2663/WNI/1985 tanggal 29 Oktober 1985 yang menerangkan OW adalah anak kedua dari YJ dan HW telah tinggal bersama Terdakwa di rumah Terdakwa di Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang bersama 3 orang anak Saksi OW sedangkan suami Saksi OW bertugas di luar kot;
- Bahwa benar awalnya pada Rabu, 25 Januari 2023 Terdakwa menuduh suami Saksi OW selingkuh, namun Terdakwa tidak bisa memberikan bukti, Terdakwa terus menjelek-jelekkan suami Saksi OW;
- Bahwa benar pada Selasa, 31 Januari 2023, sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi OW berada di dalam kamar

Hal 18, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



tiba- tiba Terdakwa datang membuka kamar Saksi OW dan berkata "*METUO AKU KATE NGOMONG (keluar saya mau bicara)*", karena saat itu Saksi OW sedang menelepon dan Saksi OW menjawab kepada Terdakwa "*SEK BENTAR MA, AKU MASIH TELFON (tunggu sebentar ma, saya mash telfon)*", beberapa menit kemudian anak kedua Saksi Ow yaitu Anak Saksi AAP datang dan memberitahu Saksi Ow bahwa Terdakwa sedang mencari Saksi Ow. Saat itu Saksi Ow sedang menelfon dengan customer sehingga tidak langsung mendatangi Terdakwa, beberapa menit kemudian anak Saksi OW datang lagi dan berkata bahwa Saksi Ow diminta segera menemui Terdakwa karena Anak Saksi AAP sudah dimarahi oleh Terdakwa karena tidak segera datang.

- Bahwa benar Terdakwa lalu mendatangi Saksi Ow di dekat kamar Saksi OW. Kemudian Terdakwa meminta Saksi OW untuk duduk di meja makan, namun Saksi OW tidak menuruti permintaan Terdakwa dan hanya berdiri di pintu kamar Saksi OW, kemudian Terdakwa langsung berkata kepada Saksi OW bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi bertemu dengan Saksi OW, suami Saksi OW, keluarga suami Saksi OW dan meminta Saksi OW untuk segera meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "*NDANG KELUAR, IKI RUMAH KU AMBEK ANAK-ANAKKU (Cepat keluar, inirumah ku sama rumah anak-anakku)*", kemudian Saksi OW menjawab "*LA YAWES TOH KATA E MAMA MAU NGASIH GANTI RUGI KE AKU (ya sudah katanya mama mau memberi uang ganti rugi kepada saya)*", kemudian Terdakwa langsung berkata "*TAK ANTEMLOH YO (tak pukul loh ya)*" sambil Terdakwa mengarahkan genggamannya tangannya di depan wajah Saksi OW, namun tidak sampai kena diwajah Saksi OW;
- Bahwa benar kemudian karena tidak mengenai Saksi OW, Terdakwa lalu mendekat ke arah Saksi OW setelah itu Terdakwa memukul pipi kanan Saksi OW lalu Saksi

Hal 19, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



OW menundukkan kepala karena sakit. Selanjutnya Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi OW, lalu memukul dan menendang secara bergantian bagian tubuh belakang Saksi OW sampai menendang perut Saksi OW, setelah itu Saksi OW ditarik menuju ke depan kamar saat itu Saksi OW berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang sedang menarik tangan Saksi OW dan Saksi OW lalu menelfon suami saksi yang saat itu sedang bekerja diluar kota dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Suami Saksi lalu mengatakan agar Saksi OW meninggalkan rumah tersebut supaya aman. Akhirnya Saksi OW mengajak 3 orang anak saksi beserta Saksi W keluar dari rumah tersebut. Saksi OW kemudian pergi ke rumah mertua Saksi di Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi OW melaporkan kejadian kekerasan fisik yang dialami ke Poles Jombang;

- Bahwa benar akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan Surat Direktur RSUD Jombang Nomor : 372/446/415.47/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan lampiran Visum et Repertum tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Izzatul Mufidah M. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap OKTAVIANI WIBISONO pada tanggal 31 Januari 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan atas OKTAVIANI WIBISONO didapatkan beberapa luka memar dan lecet pada wajah dan tubuh pasien yang diduga karena kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan pasien.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama

Hal 20, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



sebagaimana diatur dalam 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap Orang;
- Melakukan perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a ;

Ad.1. Unsur . Setiap Orang:

Menimbang, bahwa di dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menjelaskan secara spesifik tentang unsur setiap orang, namun apabila merujuk kepada hukum pidana pada umumnya yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, berupa orang-perorangan atau badan hukum maupun korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar YJ yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama YJ;

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut



bernama YJ yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah

Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a;

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan salah satu bentuk kekerasan di dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik. Selanjutnya dalam Pasal 6 undang-undang tersebut menyebutkan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah *perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat*.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan *lingkup rumah tangga* dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, Bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan Anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : /WNI/1985 tanggal 29 Oktober 1985 yang menerangkan OW adalah anak kedua dari YJ dan HW, termasuk dengan



keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Saksi OW adalah anak kandung dari Terdakwa YJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada Selasa, 31 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di, Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, saat Saksi OW berada di dalam kamar tiba – tiba Terdakwa datang membuka kamar Saksi OW dan berkata "METUO AKU KATE NGOMONG (*keluar saya mau bicara*)", karena saat itu Saksi OW sedang menelepon dan Saksi OKTAVIANI WIBISONO menjawab kepada Terdakwa "SEK BENTAR MA, AKU MASIH TELFON (*tunggu sebentar ma, saya masih telfon*)", beberapa menit kemudian anak kedua Saksi OW yaitu Anak Saksi AAP datang dan memberitahu Saksi OW bahwa Terdakwa sedang mencari Saksi OW.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi OW, saat itu saksi OW sedang telfon dengan customer sehingga tidak langsung mendatangi Terdakwa, beberapa menit kemudian anak Saksi OW datang lagi dan berkata bahwa Saksi OW diminta segera menemui Terdakwa karena Anak Saksi AAP sudah dimarahi oleh Terdakwa karena tidak segera datang., kemudian Terdakwa mendatangi Saksi OW di dekat kamar Saksi OW Kemudian Terdakwa meminta Saksi OW untuk duduk di meja makan, namun Saksi OW tidak menuruti permintaan Terdakwa dan hanya berdiri di pintu kamar Saksi OW, kemudian Terdakwa langsung berkata kepada Saksi OW bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi bertemu dengan Saksi OW, suami Saksi OW, keluarga suami Saksi OW dan meminta Saksi OW untuk segera meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "NDANG KELUAR, IKI RUMAH KU AMBEK ANAK-ANAKKU (*Cepat keluar, inirumah ku sama rumah anak-anakku*)", kemudian Saksi menjawab "LA YAWES TOH KATA E MAMA MAU NGASIH GANTI RUGI KE AKU (*ya sudah katanya mama mau memberi uang ganti rugi kepada saya*)", kemudian Terdakwa langsung berkata "TAK ANTEMLOH YO (*tak pukul loh ya*)" sambil Terdakwa mengarahkan genggamannya tangannya di depan wajah Saksi OW, namun tidak sampai kena diwajah Saksi OW, kemudian karena tidak mengenai Saksi OW, Terdakwa lalu mendekat ke arah Saksi OW setelah itu Terdakwa memukul pipi kanan Saksi OW lalu Saksi OW menundukkan kepala karena sakit. Selanjutnya Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi OW, lalu memukul dan

Hal 23, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang secara bergantian bagian tubuh belakang Saksi OW sampai menendang perut Saksi OW, setelah itu Saksi OW ditarik menuju ke depan kamar saat itu Saksi OW berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang sedang menarik tangan Saksi OW namun Terdakwa langsung mencakar tangan Saksi OW dan Terdakwa menendang Saksi OW lagi dan mengenai kaki Saksi OW;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi OW mengalami luka memar pada bagian kepala, wajah, kelopak mata kanan, tulang pipi kanan, luka lecet leher belakang, luka memar dan lecet punggung kanan, luka lecet punggung tangan kiri, luka lecet dan memar tangan kanan, luka lecet pahakanan, luka memar dan lecet kaki kiri selain itu Saksi dan Anak-anak Saksi juga mengalami trauma secara psikis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa sering menegur OW karena Terdakwa meminta OW untuk tinggal bersama dengan suaminya karena Terdakwa berpikir tidak baik jika sudah rumah tangga tidak tinggal bersama dengan suami, dan Terdakwa sering meminta OW untuk menabung dan membuat rumah sendiri. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 19.00 wib, di rumah Terdakwa dengan alamat Ds. Kepanjen, Kecamatan./Kabupaten. Jombang, Terdakwa meminta OW untuk berbicara kepada Terdakwa namun OW masih terus telfon temannya, Terdakwa menunggu dan akhirnya Terdakwa meminta untuk duduk dimeja makan, namun OW tidak mau, akhirnya Terdakwa berbicara "AWAKMU LEK ENEK MASALAH IKU OJOK NGOMONG BOJOMU, AYO DIMAREKNO BARENG-BARENG AMBEK AKU (kamu kalau ada masalah itu jangan bicara sama suamimu, ayo diselesaikan sama-sama dengan saya)", kemudian OW menjawab "MAMA IKU URIP NANG KENE SOPO SENG BIAYAI LEK GAK BOJOKU (mama itu hidup disini siapa yang membiayai kalau bukan suamiku)", kemudian Terdakwa menjawab "WES AKU KELANGAN ANAK SIJI GAK POPO, NGALEH O SAIKI OJOK SAMPEK AKU KETEMU AWAKMU MENE (sudah aku kehilangan anak satu tidak apa-apa, kamu pergi sekarang jangan sampai saya ketemu kamu lagi besok)", namun OW menendang Terdakwa dan mengenai kaki kanan Terdakwa, kemudian

Hal 24, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Terdakwa langsung memegang tangan kiri dan menyeret OW dan Terdakwa menekan pipi kiri OW, kemudian spontan OW langsung keluar dari rumah. Keesokan harinya OW datang kerumah untuk mengambil barang-barang miliknya sampai dengan malam hari;

Menimbang, bahwa saat kejadian menurut Para Saksi dan terdakwa, karena pada saat itu terdakwa cekcok dengan OW dirumah belakang; yang menjadi penyebabnya adalah karena Terdakwa tidak suka jika ada masalah antara Terdakwa dengan OW selalu melibatkan suaminya, jika ada masalah OW selalu cerita ke suaminya dan suaminya selalu datang kerumah dan menegur Terdakwa, dan sebelum terjadinya cekcok, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada OW, Terdakwa hanya pernah berkata kasar kepada OW seperti "AWAKMU LEK MACEM-MACEM TAK TONYO LOH (kamu kalau macam-macam aku pukul)", dan Terdakwa dipersidangan tidak memukul korban hanya tangan korban Terdakwa tarik dan tangan Terdakwa menggenggam lalu Terdakwa tempelkan ke korban serta Terdakwa yakin korban tersebut tidak ada memar, namun berdasarkan Surat Direktur RSUD Jombang Nomor : 372/446/415.47/ 2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan lampiran Visum et Repertum tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Izzatul Mufidah M. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap OW pada tanggal 31 Januari 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan atas OW didapatkan beberapa luka memar dan lecet pada wajah dan tubuh pasien yang diduga karena kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan pasien. dengan unsur Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a ; sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf , telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang

Hal 25, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan Rumah yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan status Tahanan Rumah dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk membebaskan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 buah daster motif bulat-bulat warna kombinasi merah dan hitam, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Oktaviani Wibisono;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1 (satu) buah daster motif bunga-bunga batik, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal 26, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka fisik bagi Korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan ibu kandung dari Saksi Korban.
- Saksi korban tinggal bersama Terdakwa meskipun telah berumah tangga.

Memperhatikan pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YJ, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 27 (dua puluh tujuh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah daster warna putih motif garis hitam merah;

Dikembalikan kepada Korban Ow;

1 (satu) buah daster motif bunga-bunga batik;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal 27, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H, dan MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis dan tanggal 18 Januari 2024 itu juga dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ANJAS MEGA LESTARI,S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang; dan dihadapan Terdakwa;

Hakim anggota, Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H,

Panitera Pengganti,

HERU PRASETYAWANH,S.H,

Hal 28, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor :374/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOHANA JARWATI;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 28 Desember 1965;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/
Kewarganegaran : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Srikaya, Blok S No.1.
Perumahan Jombang Permai,
Rt.002, Rw.004. Ds Keanjen,
Kecamatan Jombang,
Kabupaten Jombang;

A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Hal 29, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **YOHANA JARWATI**, ditahan dalam Tahanan Rumah, oleh:

5. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 07 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 7 November 2023, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk PDM-367/M.5.25/X/2023, tertanggal 28 Desember 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

6. Menyatakan YOHANA JARWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----.
7. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa YOHANA JARWATI dengan pidana penjara selama 1

Hal 30, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



- (satu) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
8. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
 9. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah daster warna putih motif garis hitam merah;
Dikembalikan kepada Korban OKTAVIANI WIBISONO
 - 1 (satu) buah daster motif bunga-bunga batik;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 10. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis, pada pokoknya : yang dalam pledoi terdakwa pada saat anak terdakwa cerai yang kedua kaliya dan terdakwalah yang menapungnya karena Saksi Oktaviani Wibisono tidak punya rumah dan terdakwa kasihan pada (tiga) anak dari Saksi Oktaviani Wibisono , yang merupakan cucu terdakwa , permasalahan perkara ini diawali saksi Oktaviani Wibisono cerai dalam keadaan susah secara ekonomi dan terdakwa menampung mereka dirumah terdakwa , kemudian terdakwa menyarankan supaya tidak boros dan tidak berfoya-foya sehingga permasalahan jadi membesar seperti sekarang ini, dan terdakwa berusaha memunta maaf dan berdamai serta ha ini sudah dirunaingkan dengan mama terdakwa serta kakak terdakwa dan adik terdakwa , terdakwa peribadi juga sudah meminta maaf kepada pelaor dan pelapor berkata sampai bedug jebol saya tidak akan memaafkan mama saya, biarlah merasakan panas dingin dipenjara dan mati dipenjara, niatan terdakwa untuk berdamai dengan anak terdakwa tidak ada jalan damai karena anak terdakwa menuntut uang Rp.40 juta yang tidak mungkin terdakwaenuhi karena terdakwa tidak berpenghasilan dan hidup terdakwa sehari-hari hanya dibantu sodara-sodara terdakwa dan anak laki-laki terdakwa , terdakwa mohon Majelis Hakim mempertimbangkan Pledoi terdakwa dengan penuh kebijakan dan atas dasar kemanusiaan yang bermartabat dan seadil-adilnya

Hal 31, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang , bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan terdakwa teta ada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-367/M.5.25/X/2023, tertanggal 6 November 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa YOHANA JARWATI** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Srikaya Blok S No.1 Perumahan Jombang Permai RT.02 RW.04, Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi OKTAVIANI WIBISONO yang merupakan Anak Kandung Terdakwa sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2663/WNI/1985 tanggal 29 Oktober 1985 yang menerangkan OKTAVIANI WIBISONO adalah anak kedua dari YOHANA JARWATI dan HIMADJAJA WIBISONO telah tinggal bersama Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Srikaya Blok S-1 Jombang Permai, Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang bersama 3 orang anak Saksi OKTAVIANI WIBISONO sedangkan suami Saksi OKTAVIANI WIBISONO bertugas di luar kota.

Bahwa awalnya pada Rabu, 25 Januari 2023 Terdakwa menuduh suami Saksi OKTAVIANI WIBISONO selingkuh, namun Terdakwa tidak bisa memberikan bukti, Terdakwa terus menjelek-jelekkan suami Saksi OKTAVIANI WIBISONO.

Bahwa selanjutnya pada Selasa, 31 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi OKTAVIANI WIBISONO berada di dalam kamar tiba- tiba Terdakwa datang membuka kamar Saksi OKTAVIANI WIBISONO dan berkata “METUO AKU KATE NGOMONG (keluar saya mau bicara)”, karena saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi OKTAVIANI WIBISONO sedang menelepon dan Saksi OKTAVIANI WIBISONO menjawab kepada Terdakwa "SEK BENTAR MA, AKU MASIH TELFON (*tunggu sebentar ma, saya masih telfon*)", beberapa menit kemudian anak kedua Saksi OKTAVIANI WIBISONO yaitu Anak Saksi AUDREA AMAREL PRINCELLA datang dan memberitahu Saksi OKTAVIANI WIBISONO bahwa Terdakwa sedang mencari Saksi OKTAVIANI WIBISONO.

Bahwa saat itu Saksi OKTAVIANI WIBISONO sedang menelfon dengan customer sehingga tidak langsung mendatangi Terdakwa, beberapa menit kemudian anak Saksi OKTAVIANI WIBISONO datang lagi dan berkata bahwa Saksi OKTAVIANI WIBISONO diminta segera menemui Terdakwa karena Anak Saksi AUDREA AMAREL PRINCELLA sudah dimarahi oleh Terdakwa karena tidak segera datang.

Bahwa Terdakwa lalu mendatangi Saksi OKTAVIANI WIBISONO di dekat kamar Saksi OKTAVIANI WIBISONO. Kemudian Terdakwa meminta Saksi OKTAVIANI WIBISONO untuk duduk di meja makan, namun Saksi OKTAVIANI WIBISONO tidak menuruti permintaan Terdakwa dan hanya berdiri di pintu kamar Saksi OKTAVIANI WIBISONO, kemudian Terdakwa langsung berkata kepada Saksi OKTAVIANI WIBISONO bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi bertemu dengan Saksi OKTAVIANI WIBISONO, suami Saksi OKTAVIANI WIBISONO, keluarga suami Saksi OKTAVIANI WIBISONO dan meminta Saksi OKTAVIANI WIBISONO untuk segera meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "NDANG KELUAR, IKI RUMAH KU AMBEK ANAK-ANAKKU (*Cepat keluar, inirumah ku sama rumah anak-anakku*)", kemudian Saksi OKTAVIANI WIBISONO menjawab "LA YAWES TOH KATA E MAMA MAU NGASIH GANTI RUGI KE AKU (*ya sudah katanya mama mau memberi uang ganti rugi kepada saya*)", kemudian Terdakwa langsung berkata "TAK ANTEMLOH YO (*tak pukul loh ya*)" sambil Terdakwa mengarahkan genggamannya tangannya di depan wajah Saksi OKTAVIANI WIBISONO, namun tidak sampai kena diwajah Saksi OKTAVIANI WIBISONO.

Bahwa kemudian karena tidak mengenai Saksi OKTAVIANI WIBISONO, Terdakwa lalu mendekat ke arah Saksi OKTAVIANI WIBISONO setelah itu Terdakwa memukul pipi kanan Saksi OKTAVIANI WIBISONO lalu Saksi OKTAVIANI WIBISONO menundukkan kepala karena sakit. Selanjutnya Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi OKTAVIANI WIBISONO, lalu memukul dan menendang secara bergantian bagian tubuh belakang Saksi OKTAVIANI WIBISONO sampai menendang perut Saksi OKTAVIANI WIBISONO, setelah itu Saksi OKTAVIANI WIBISONO ditarik menuju ke depan

Hal 33, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saat itu Saksi OKTAVIANI WIBISONO berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang sedang menarik tangan Saksi OKTAVIANI WIBISONO namun Terdakwa langsung mencakar tangan Saksi OKTAVIANI WIBISONO dan Terdakwa menendang Saksi OKTAVIANI WIBISONO lagi dan mengenai kaki Saksi OKTAVIANI WIBISONO;

Bahwa saat itu Saksi OKTAVIANI WIBISONO tidak berani berteriak meminta tolong karena Saksi OKTAVIANI WIBISONO takut banyak orang yang akan mengetahui kelakuan ibu kandung Saksi tersebut.

Bahwa Saksi OKTAVIANI WIBISONO hanya menahan sakit dan berusaha melarikan diri, setelah itu Saksi OKTAVIANI WIBISONO lari ke kamar Saksi OKTAVIANI WIBISONO dan langsung mengunci pintu kamar, kemudian Saksi OKTAVIANI WIBISONO menghubungi guru les anaknya yang bernama WIDA untuk meminta tolong karena saat itu guru les anak Saksi OKTAVIANI WIBISONO tersebut berada dirumah depan, namun saat itu guru les anak Saksi OKTAVIANI WIBISONO tidak berani ikut campur.

Bahwa setelah itu Saksi OKTAVIANI WIBISONO menghubungi kakak dari Terdakwa yang bernama ELISABETH untuk meminta bantuan namun hanya dijawab "OH IYA".

Bahwa Saksi OKTAVIANI WIBISONO lalu menelfon suami saksi yang saat itu sedang bekerja diluar kota dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Suami Saksi lalu mengatakan agar Saksi OKTAVIANI WIBISONO meninggalkan rumah tersebut supaya aman. Akhirnya Saksi OKTAVIANI WIBISONO mengajak 3 orang anak saksi beserta Saksi WIDA keluar dari rumah tersebut.

Bahwa Saksi OKTAVIANI WIBISONO kemudian pergi ke rumah mertua Saksi di Jalan Rajawali No. 9 Dsn. Ngemplak RT/RW 004/005, Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi OKTAVIANI WIBISONO melaporkan kejadian kekerasan fisik yang dialami ke Poles Jombang.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi OKTAVIANI WIBISONO mengalami luka memar pada bagian kepala, wajah, kelopak mata kanan, tulang pipi kanan, luka lecet leher belakang, luka memar dan lecet punggung kanan, luka lecet punggung tangan kiri, luka lecet dan memar tangan kanan, luka lecet pahakanan, luka memar dan lecet kaki kiri selain itu Saksi dan Anak-anak Saksi juga mengalami trauma secara psikis.

Bahwa berdasarkan Surat Direktur RSUD Jombang Nomor : 372/446/415.47/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan lampiran Visum et

Hal 34, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repertum tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Izzatul Mufidah M. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap OKTAVIANI WIBISONO pada tanggal 31 Januari 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan atas OKTAVIANI WIBISONO didapatkan beberapa luka memar dan lecet pada wajah dan tubuh pasien yang diduga karena kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan pasien.

----- Perbuatan Terdakwa YOHANA JARWATI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa YOHANA JARWATI pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Srikaya Blok S No.1 Perumahan Jombang Permai RT.02 RW.04, Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "*melakukan penganiayaan*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Rabu, 25 Januari 2023 Terdakwa menuduh suami Saksi OKTAVIANI WIBISONO selingkuh, namun Terdakwa tidak bisa memberikan bukti, Terdakwa terus menjelek-jelekkan suami Saksi OKTAVIANI WIBISONO.

Bahwa selanjutnya pada Selasa, 31 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi OKTAVIANI WIBISONO berada di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa datang membuka kamar Saksi OKTAVIANI WIBISONO dan berkata "*METUO AKU KATE NGOMONG (keluar saya mau bicara)*", karena saat itu Saksi OKTAVIANI WIBISONO sedang menelepon dan Saksi OKTAVIANI WIBISONO menjawab kepada Terdakwa "*SEK BENTAR MA, AKU MASIH TELFON (tunggu sebentar ma, saya masih telfon)*", beberapa menit kemudian anak kedua Saksi

Hal 35, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



OKTAVIANI WIBISONO yaitu Anak Saksi AUDREA AMAREL PRINCELLA datang dan memberitahu Saksi OKTAVIANI WIBISONO bahwa Terdakwa sedang mencari Saksi OKTAVIANI WIBISONO;

Bahwa saat itu Saksi OKTAVIANI WIBISONO sedang menelfon dengan customer sehingga tidak langsung mendatangi Terdakwa, beberapa menit kemudian anak Saksi OKTAVIANI WIBISONO datang lagi dan berkata bahwa Saksi OKTAVIANI WIBISONO diminta segera menemui Terdakwa karena Anak Saksi AUDREA AMAREL PRINCELLA sudah dimarahi oleh Terdakwa karena tidak segera datang.

Bahwa Terdakwa lalu mendatangi Saksi OKTAVIANI WIBISONO di dekat kamar Saksi OKTAVIANI WIBISONO. Kemudian Terdakwa meminta Saksi OKTAVIANI WIBISONO untuk duduk di meja makan, namun Saksi OKTAVIANI WIBISONO tidak menuruti permintaan Terdakwa dan hanya berdiri di pintu kamar Saksi OKTAVIANI WIBISONO, kemudian Terdakwa langsung berkata kepada Saksi OKTAVIANI WIBISONO bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi bertemu dengan Saksi OKTAVIANI WIBISONO, suami Saksi OKTAVIANI WIBISONO, keluarga suami Saksi OKTAVIANI WIBISONO dan meminta Saksi OKTAVIANI WIBISONO untuk segera meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "NDANG KELUAR, IKI RUMAH KU AMBEK ANAK-ANAKKU (Cepat keluar, inirumah ku sama rumah anak-anakku)", kemudian Saksi OKTAVIANI WIBISONO menjawab "LA YAWES TOH KATA E MAMA MAU NGASIH GANTI RUGI KE AKU (ya sudah katanya mama mau memberi uang ganti rugi kepada saya)", kemudian Terdakwa langsung berkata "TAK ANTEMLOH YO (tak pukul loh ya)" sambil Terdakwa mengarahkan genggamannya di depan wajah Saksi OKTAVIANI WIBISONO, namun tidak sampai kena diwajah Saksi OKTAVIANI WIBISONO.

Bahwa kemudian karena tidak mengenai Saksi OKTAVIANI WIBISONO, Terdakwa lalu mendekat ke arah Saksi OKTAVIANI WIBISONO setelah itu Terdakwa memukul pipi kanan Saksi OKTAVIANI WIBISONO lalu Saksi OKTAVIANI WIBISONO menundukkan kepala karena sakit. Selanjutnya Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi OKTAVIANI WIBISONO, lalu memukul dan menendang secara bergantian bagian tubuh belakang Saksi OKTAVIANI WIBISONO sampai menendang perut Saksi OKTAVIANI WIBISONO, setelah itu Saksi OKTAVIANI WIBISONO ditarik menuju ke depan kamar saat itu Saksi OKTAVIANI WIBISONO berusaha melepaskan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang menarik tangan Saksi OKTAVIANI WIBISONO namun Terdakwa langsung mencakar tangan Saksi OKTAVIANI WIBISONO dan Terdakwa menendang Saksi OKTAVIANI WIBISONO lagi dan mengenai kaki Saksi OKTAVIANI WIBISONO.

Bahwa saat itu Saksi OKTAVIANI WIBISONO tidak berani berteriak meminta tolong karena Saksi OKTAVIANI WIBISONO takut banyak orang yang akan mengetahui kelakuan ibu kandung Saksi tersebut;

Bahwa Saksi OKTAVIANI WIBISONO hanya menahan sakit dan berusaha melarikan diri, setelah itu Saksi OKTAVIANI WIBISONO lari ke kamar Saksi OKTAVIANI WIBISONO dan langsung mengunci pintu kamar, kemudian Saksi OKTAVIANI WIBISONO menghubungi guru les anaknya yang bernama WIDA untuk meminta tolong karena saat itu guru les anak Saksi OKTAVIANI WIBISONO tersebut berada dirumah depan, namun saat itu guru les anak Saksi OKTAVIANI WIBISONO tidak berani ikut campur;

Bahwa setelah itu Saksi OKTAVIANI WIBISONO menghubungi kakak dari Terdakwa yang bernama ELISABETH untuk meminta bantuan namun hanya dijawab "OH IYA".

Bahwa Saksi OKTAVIANI WIBISONO lalu menelfon suami saksi yang saat itu sedang bekerja diluar kota dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Suami Saksi lalu mengatakan agar Saksi OKTAVIANI WIBISONO meninggalkan rumah tersebut supaya aman. Akhirnya Saksi OKTAVIANI WIBISONO mengajak 3 orang anak saksi beserta Saksi WIDA keluar dari rumah tersebut.

Bahwa Saksi OKTAVIANI WIBISONO kemudian pergi ke rumah mertua Saksi di Jalan Rajawali No. 9 Dsn. Ngemplak RT/RW 004/005, Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi OKTAVIANI WIBISONO melaporkan kejadian kekerasan fisik yang dialami ke Poles Jombang;

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi OKTAVIANI WIBISONO mengalami luka memar pada bagian kepala, wajah, kelopak mata kanan, tulang pipi kanan, luka lecet leher belakang, luka memar dan lecet punggung kanan, luka lecet punggung tangan kiri, luka lecet dan memar tangan kanan, luka lecet pahakanan, luka memar dan lecet kaki kiri selain itu Saksi dan Anak-anak Saksi juga mengalami trauma secara psikis.

Bahwa berdasarkan Surat Direktur RSUD Jombang Nomor : 372/446/415.47/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan lampiran Visum et Repertum tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Izzatul

Hal 37, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mufidah M. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap OKTAVIANI WIBISONO pada tanggal 31 Januari 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan atas OKTAVIANI WIBISONO didapatkan beberapa luka memar dan lecet pada wajah dan tubuh pasien yang diduga karena kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan pasien.

----- Perbuatan Terdakwa YOHANA JARWATI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Oktaviani Wibisono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa Saksi tahu dihadapkan dipersidangan, sehubungan dengan telah yang telah mengalami kekerasan fisik;
- Bahwa ibu saksi yakni terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;
- Bahwa Kekerasan fisik yang saksi alami tersebut saksi dipukul, ditendang dan di cakar oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 19.45 Wib, di rumah yang beralamat di Jl. Srikaya Blok S-1 Jombang permai, Kepanjen, Kecamatan./Kabupaten. Jombang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, terdakwa menuduh suami saksi selingkuh, namun terdakwa tidak bisa memberikan bukti, terdakwa terus menjelek-jelekkan suami saksi, kemudian pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 19.00 wib ,

Hal 38, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



saat Saksi berada didalam kamar tiba-tiba terdakwa datang membuka kamar saksi dan berkata "METUO AKU KATE NGOMONO (keluar saya mau blcara)", karena saat itu saksi sedang telepon dan saksi menjawab kepada terdakwa "SEK BENTAR MA, AKU MASIH TELFON (tunggu sebentar ma, aaya maslh telfon)", beberapa menit kemudian anak kedua saksi yang bernama AUDREA AMAREL PRINCELLA datang dan memberitahu saksi bahwa terdakwa sedang mencari saksi, saat itu saksi sedang telepon dengan customer saksi jadi saksi tidak langsung mendatangi terdakwa, beberapa menit kemudian anak saksi datang lagi dan berkata bahwa saksi diminta segera menemui terdakwa karena anak saksi sudah dimarahi oleh terdakwa karena tidak segera datang. Kemudian saksi langsung membuka pintu dan melihat situasinya karena saat itu saksi sudah tahu bahwa terdakwa mungkin akan melakukan kekerasan fisik kepada saksi seperti biasanya. Setelah itu terdakwa mendatangi saksi didekat kamar saksi. kemudian terdakwa meminta saksi untuk duduk di meja makan, namun saksi tidak menuruti permintaan terdakwa, saksi hanya berdiri di pintu kamar saksi, kemudian terdakwa langsung berkata kepada saksi bahwa terdakwa sudah tidak mau lagi bertemu dengan saksi, suami saksi, keluarga suami saksi dan meminta saksi untuk segera meninggalkan rumah terdakwa, kemudian terdakwa berkata "NDANG KELUAR, IKI RUMAH KU AMBEK ANAK-ANAKKU (Cepat keluar, Ini rumah ku sama rumah anak-anakku)", kemudian saksi menjawab "LA YAWES TOH KATA E MAMA MAU NGASIH GANTI RUGI KE AKU (ya sudah katanya mama mau memberi uang ganti rugi kepada saya)", kemudian terdakwa langsung berkata "TAK ANTEM LOH YO (tak pukul loh ya)" sambil terdakwa mengarahkan genggamannya tangannya didepan wajah saksi, namun tidak sampai kena diwajah saksi. Kemudian karena tidak kena, terdakwa maju mendekat kearah saksi setelah itu terdakwa memukul pipi kanan saksi , saksi

Hal 39, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



menundukkan kepala karena sakit, kemudian terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi, selanjutnya terdakwa memukul dan menendang secara bergantian bagian tubuh belakang saksi sampai dengan terdakwa menendang perut saksi, setelah itu saksi ditarik menuju ke depan kamar saat itu saksi berusaha melepaskan tangan terdakwa yang sedang menarik tangan saksi namun terdakwa langsung mencakar tangan saksi dan terdakwa menendang saksi lagi dan mengenai kaki saksi, saat saksi mengalami kekerasan fisik tersebut saksi tidak berani teriak minta tolong karena saksi takut banyak orang yang tahu kelakuan ibu kandung saksi tersebut, saksi hanya menahan sakit dan berusaha melarikan diri, setelah itu saksi lari ke kamar saksi dan saksi langsung mengunci pintu kamar saksi, kemudian saksi menghubungi guru les anak saksi yang bernama WIDA untuk meminta tolong karena saat itu guru les anak saksi tersebut berada di rumah depan, namun saat itu guru les anak saksi tidak berani ikut campur. Setelah itu saksi menghubungi kakak dari terdakwa yang bernama ELISABETH untuk meminta bantuan namun hanya dijawab "OH IYA", Akhirnya saksi menelfon suami saksi yang saat itu sedang bekerja diluar kota dan menceritakan bahwa saksi telah mengalami kekerasan fisik oleh terdakwa, kemudian suami saksi berkata bahwa sebaiknya saksi meninggalkan rumah tersebut supaya aman, akhirnya saksi mengajak 3 anak saksi beserta BU WIDA untuk keluar dari rumah tersebut dan saksi pergi ke rumah Jl. Rajawali No. 9 Dsn. Ngemplak Rt/Rw 004/005, Ds. Ngudirejo, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang. Atas kejadian tersebut akhirnya sekira pukul 23.00 wib, saksi melaporkan kejadian kekerasan fisik yang saksi alami ke Polres Jombang;

- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saja melakukan kekerasan fisik ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi , hanya menggunakan tangan dan kaki kosong;

Hal 40, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengalami kekerasan fisik dari pelaku sejak Saksi kecil dan sudah tidak terhitung berapa kali saksi mendapatkan kekerasan fisik dari terdakwa;
- Bahwa Bagian kepala, mata, leher belakang dan tangan terkena pemukulan tersebut;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami luka memar pada bagian kepala, wajah, kelopak mata kanan, tulang pipi kanan, luka lecet leher belakang, luka memar dan lecet punggung kanan, luka lecet punggung tangan kiri, luka lecet dan memar tangan kanan, luka lecet paha kanan, luka memar dan lecet kaki kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan memukul pipi kanan saksi, saksi menundukkan kepala karena sakit, kemudian Terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi, selanjutnya terdakwa memukul dan menendang secara bergantian bagian tubuh belakang saksi sampai dengan terdakwa menendang perut saksi, setelah itu saksi ditarik menuju ke depan kamar saat itu saksi berusaha melepaskan tangan terdakwa yang sedang menarik tangan saksi namun terdakwa langsung mencakar tangan saksi dan terdakwa menendang saksi lagi;
- Bahwa Seminggu sebelumnya, saksi sempat berantem dengan terdakwa karena terdakwa menuduh suami saksi selingkuh namun tidak bisa menunjukkan bukti apapun, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 19.45 Wib tiba-tiba terdakwa langsung mendatangi saksi yang saat itu saksi berada didalam kamar dan menyuruh saksi untuk duduk diruang makan, kemudian saksi tidak mau dan saksi hanya berdiri di pintu kamar saksi, setelah itu terdakwa marah-marah dan mengusir saksi beserta anak-anak saksi dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi;
- Bahwa pada waktu itu ada anak saksi dan guru les anak saksi;;

Hal 41, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sejak dulu sering ada permasalahan faktor ekonomi;
- Bahwa sebelum terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa, saksi dengan anak Saksi tinggal dalam satu rumah dengan terdakwa, namun untuk saat ini saksi tinggal dengan anak saksi di Jl. Rajawali No. 9 Dsn. Ngemplak, Rt/Rw 004/005, Ds. Ngudirejo, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa sampai sekarang saksi memberikan keterangan dipersidangan, terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terjadinya kekerasan fisik tersebut pada tanggal 31 Januari 2023, saksi langsung meninggalkan rumah terdakwa dan langsung tinggal di rumah Jl. Rajawali No. 9 Dsn. Ngemplak Rt/Rw 004/005, Ds. Ngudirejo, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang sampai dengan saat ini;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan fisik tersebut saksi masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari saksi, namun saksi lebih sering merasakan sakit kepala dan pergelangan tangan saksi masih sakit;

Menimbang, Terdakwa bahwa keterangan saksi ke-1 tersebut Terdakwa sebagian keberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu keterangan bahwa terdakwa yang memukul saksi ke-1 pertama kali, yang benar adalah saksi ke-1 yang menendang terdakwa dahulu dan tangan saksi ke-1, terdakwa tarik karena terdakwa akan direkam oleh saksi ke-1 tersebut;

2. Saksi Anak AUDREA AMAREL PRINCELLA, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa anak tahu anak dihadapkan dipersidangan, sehubungan dengan mama anak yang telah mengalami kekerasan fisik;
- Bahwa saksi anak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian

Hal 42, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nenek saksi anak yang biasa anak memanggilnya AYIN yakni terdakwa, yang melakukan kekerasan fisik terhadap mama anak
- Bahwa anak lupa, mama anak mengalami kekerasan fisik namun kejadian tersebut terjadi di rumah terdakwa di Jl. Srikaya Blok S-1 Jombang permai, Kecamatan./Kabupaten. Jombang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut selain anak saksi, kakak saksi ada guru les saksi yang bernama MBAK WIDA;
- Bahwa anak saksi kenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi anak melihat langsung mama saksi anak, melihat terdakwa memukul mama anak dan anak juga mendengar mama anak diusir oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap mama anak mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik hanya menggunakan tangan dan kakinya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan:

1. Elisabeth, tidak disumpah dipersidangan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan fisik;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian
- Bahwa Kekerasan fisik antara antara terdakwa dengan anaknya yang bernama OKTAVIANI WIBISONO;
- Bahwa Saksi tinggal satu komplek dengan terdakwa tapi beda rumah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kekerasan fisik tersebut secara langsung, tapi waktu kejadian itu saksi ditelepon OKTAVIANI WIBISONO tapi saksi merespon dan tidak datang kerumah terdakwa

Hal 43, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdakwa mengetahui OKTAVIANI WIBISONO dengan terdakwa selama satu tahun ini bertengkar terus;

- Bahwa saksi tahu Pertengkar antara terdakwa dengan OKTAVIANI WIBISONO itu selalu permasalahannya adalah materi ekonomi) karena OKTAVIANI WIBISONO maupun terdakwa itu selalu curhat kepada saksi dan saksi sebenarnya sudah menasehati OKTAVIANI WIBISONO yang intinya bahwa dia (saksi korban) itu setelah menikah tinggalnya masih dengan orang tuanya kalau tidak bisa membantu orang tuanya cari tempat tinggal sendiri karena terdakwa selama ini hidupnya dibantu sama anaknya yang diluar kota namun nasehat saksi ini tidak didengar OKTAVIANI WIBISONO sehingga OKTAVIANI WIBISONO dengan terdakwa tersebut selalu bertengkar;
- Bahwa pertama kali saat kejadian tersebut, saksi ditelepon OKTAVIANI WIBISONO bilanganya kalau terdakwa menarik dan mengusir OKTAVIANI WIBISONO dan OKTAVIANI WIBISONO dipukul terdakwa tapi saksi tidak tahu OKTAVIANI WIBISONO dipukul bagian mana;
- Bahwa setelah kejadian tersebut , saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa bercerita kalau terdakwa menarik OKTAVIANI WIBISONO lalu OKTAVIANI WIBISONO menendang terdakwa tapi terdakwa tidak memukul OKTAVIANI WIBISONO;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa tinggalnya dengan OKTAVIANI WIBISONO beserta anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memulai duluan pertengkar tersebut;
- Bahwa terdakwa dengan OKTAVIANI WIBISONO tersebut bertengkar, mulai pertengkar sekitar bulan Januari 2023 ini;
- Bahwa Terdakwa sifatnya tidak juga temperamen cuma terdakwa takut ancaman OKTAVIANI WIBISONO akan lapor Polisi tersebut;
- Bahwa , setelah kejadian itu , malam itu juga OKTAVIANI WIBISONO pergi dari rumah terdakwa tapi esoknya OKTAVIANI WIBISONO datang kerumah terdakwa ambil barang-barangnya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;.

2. SUSI KRISTIANI, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan fisik;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi tahu menjadi saksi dipersidangan karena Kekerasan fisik antara terdakwa dengan anaknya yang bernama OKTAVIANI WIBISONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kekerasan fisik tersebut secara langsung, saksi hanya diberi tahu oleh saksi ELISABETH tentang kejadian terdakwa dengan OKTAVIANI WIBISONO saat saksi bekerja di rumah ELISABETH;
- Bahwa saksi tidak tahu OKTAVIANI WIBISONO dengan terdakwa tersebut sering bertengkar atau tidak;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa tinggalnya dengan OKTAVIANI WIBISONO beserta anak-anaknya di rumah terdakwa, dan sekarang OKTAVIANI WIBISONO tidak tinggal dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian. Dan keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Terdakwa tahu, dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan kejadian pertengkaran, antara Terdakwa dengan anak kandung Terdakwa yang bernama OKTAVIANI WIBISONO;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar jam 20.00 WIB, di rumah saksi di Jl. Srikaya Blok S No.1, Perumahan Jombang Permai, Rt.002, Rw.004, Ds. Kepanjen, Kecamatan./Kabupaten. Jombang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering menegur OKTAVIANI WIBISONO karena Terdakwa meminta OKTAVIANI WIBISONO untuk tinggal bersama dengan suaminya karena Terdakwa berpikir tidak baik jika sudah rumah

Hal 45, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga tidak tinggal bersama dengan suami, dan Terdakwa sering meminta OKTAVIANI WIBISONO untuk menabung dan membuat rumah sendiri. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 19.00 wib, di rumah Terdakwa dengan alamat Jl. Srikaya blok S No.1 Jombang permai Rt/Rw 002/004, Ds. Kepanjen, Kecamatan./Kabupaten. Jombang, Terdakwa meminta OKTAVIANI WIBISONO untuk berbicara kepada Terdakwa namun OKTAVIANI WIBISONO masih terus telfon temannya, Terdakwa menunggu dan akhirnya Terdakwa meminta untuk duduk dimeja makan, namun OKTAVIANI WIBISONO tidak mau, akhirnya Terdakwa berbicara "AWAKMU LEK ENEK MASALAH IKU OJOK NGOMONG BOJOMU, AYO DIMAREKNO BARENG-BARENG AMBEK AKU (kamu kalau ada masalah itu jangan bicara sama suamimu, ayo diselesaikan sama-sama dengan saya)", kemudian OKTAVIANI WIBISONO menjawab "MAMA IKU URIP NANG KENE SOPO SENG BIYAI LEK GAK BOJOKU (mama itu hidup disini siapa yang membiayai kalau bukan suamiku)", kemudian Terdakwa menjawab "WES AKU KELANGAN ANAK SIJI GAK POPO, NGALEH O SAIKI OJOK SAMPEK AKU KETEMU AWAKMU MENE (sudah aku kehilangan anak satu tidak apa-apa, kamu pergi sekarang jangan sampai saya ketemu kamu lagi besok)", namun OKTAVIANI WIBISONO menendang Terdakwa dan mengenai kaki kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan kiri dan menyeret OKTAVIANI WIBISONO dan Terdakwa menekan pipi kiri OKTAVIANI WIBISONO, kemudian spontan OKTAVIANI WIBISONO langsung keluar dari rumah. Keesokan harinya OKTAVIANI WIBISONO datang kerumah untuk mengambil barang-barang miliknya sampai dengan malam hari;

- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui pada saat kejadian tersebut, karena pada saat itu terdakwa cekcok dengan OKTAVIANI WIBISONO di rumah belakang;

Hal 46, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Terdakwa tidak suka jika ada masalah antara Terdakwa dengan OKTAVIANI WIBISONO selalu melibatkan suaminya, jika ada masalah OKTAVIANI WIBISONO selalu cerita ke suaminya dan suaminya selalu datang kerumah dan menegur Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya cekcok, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada OKTAVIANI WIBISONO, Terdakwa hanya pernah berkata kasar kepada OKTAVIANI WIBISONO seperti "AWAKMU LEK MACEM-MACEM TAK TONYO LOH (kamu kalau macam-macam aku pukul)";
- Bahwa Terdakwa tidak memukul korban hanya tangan korban Terdakwa tarik dan tangan Terdakwa menggenggam lalu Terdakwa tempelkan ke korban serta Terdakwa yakin korban tersebut tidak ada memar;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan OKTAVIANI WIBISONO dan ketiga anaknya, namun sejak hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, OKTAVIANI WIBISONO beserta ketiga anaknya sudah tidak lagi tinggal dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini Terdakwa belum meminta maaf / berdamai dengan korban
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang tangan kiri OKTAVIANI WIBISONO dan menekan pipi OKTAVIANI WIBISONO, OKTAVIANI WIBISONO tidak mengalami luka;
- Bahwa pada saat itu , terdakwa hanya menggunakan tangan melakukan kekerasan fisik tersebut
- Bahwa Pertengkaran terdakwa dengan korban adalah masalah perekonomian;
- Bahwa pada saat itu dirumah saksi ada anak terdakwa yang bernama OKTAVIANI WIBISONO, ketiga anaknya OKTAVIANI WIBISONO, dan juga guru les dari cucu Terdakwa yang bernama MBAK WIDA;

Hal 47, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi cekcok dengan OKTAVIANI WIBISONO kedua anak OKTAVIANI WIBISONO sedang les di rumah depan bersama dengan MBAK WIDA, sedangkan untuk anak yang terakhir sedang tidur dikamar;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Surat Direktur RSUD Jombang Nomor : 372/446/415.47/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan lampiran Visum et Repertum tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Izzatul Mufidah M. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap OKTAVIANI WIBISONO pada tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah daster warna putih motif garis hitam merah; dan 1 (satu) buah daster motif bunga-bunga batik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 269/PenPid-B-SITA/PN.Jbg, tertanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap Orang;
- Melakukan perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a ;

Hal 48, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur . Setiap Orang:

Menimbang, bahwa di dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menjelaskan secara spesifik tentang unsur setiap orang, namun apabila merujuk kepada hukum pidana pada umumnya yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, berupa orang-perorangan atau badan hukum maupun korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar YOHANA JARWATI yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama YOHANA JARWATI;

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama YOHANA JARWATI yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan



menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah

Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan salah satu bentuk kekerasan di dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik. Selanjutnya dalam Pasal 6 undang-undang tersebut menyebutkan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah *perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat*.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan *lingkup rumah tangga* dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu meliputi :

- d. Suami, istri, dan anak;
- e. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
- f. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, Bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan Anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2663/WNI/1985 tanggal 29 Oktober 1985 yang menerangkan OKTAVIANI WIBISONO adalah anak kedua dari YOHANA JARWATI dan HIMADJAJA WIBISONO, termasuk dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Saksi OKTAVIANI WIBISONO adalah anak kandung dari Terdakwa YOHANA JARWATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada Selasa, 31 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di

Hal 50, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Srikaya Blok S-1 Jombang Permai, Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, saat Saksi OKTAVIANI WIBISONO berada di dalam kamar tiba – tiba Terdakwa datang membuka kamar Saksi OKTAVIANI WIBISONO dan berkata "*METUO AKU KATE NGOMONG (keluar saya mau bicara)*", karena saat itu Saksi OKTAVIANI WIBISONO sedang menelepon dan Saksi OKTAVIANI WIBISONO menjawab kepada Terdakwa "*SEK BENTAR MA, AKU MASIH TELFON (tunggu sebentar ma, saya mash telfon)*", beberapa menit kemudian anak kedua Saksi OKTAVIANI WIBISONO yaitu Anak Saksi AUDREA AMAREL PRINCELLA datang dan memberitahu Saksi OKTAVIANI WIBISONO bahwa Terdakwa sedang mencari Saksi OKTAVIANI WIBISONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi OKTAVIANI WIBISONO, saat itu saksi OKTAVIANI WIBISONO sedang telfon dengan customer sehingga tidak langsung mendatangi Terdakwa, beberapa menit kemudian anak Saksi OKTAVIANI WIBISONO datang lagi dan berkata bahwa Saksi OKTAVIANI WIBISONO diminta segera menemui Terdakwa karena Anak Saksi AUDREA AMAREL PRINCELLA sudah dimarahi oleh Terdakwa karena tidak segera datang., kemudian Terdakwa mendatangi Saksi OKTAVIANI WIBISONO di dekat kamar Saksi OKTAVIANI WIBISONO. Kemudian Terdakwa meminta Saksi OKTAVIANI WIBISONO untuk duduk di meja makan, namun Saksi OKTAVIANI WIBISONO tidak menuruti permintaan Terdakwa dan hanya berdiri di pintu kamar Saksi OKTAVIANI WIBISONO, kemudian Terdakwa langsung berkata kepada Saksi OKTAVIANI WIBISONO bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi bertemu dengan Saksi OKTAVIANI WIBISONO, suami Saksi OKTAVIANI WIBISONO, keluarga suami Saksi OKTAVIANI WIBISONO dan meminta Saksi OKTAVIANI WIBISONO untuk segera meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "*NDANG KELUAR, IKI RUMAH KU AMBEK ANAK-ANAKKU (Cepat keluar, inirumah ku sama rumah anak-anakku)*", kemudian Saksi menjawab "*LA YAWES TOH KATA E MAMA MAU NGASIH GANTI RUGI KE AKU (ya sudah katanya mama mau memberi uang ganti rugi kepada saya)*", kemudian Terdakwa langsung berkata "*TAK ANTEMLOH YO (tak pukul loh ya)*" sambil Terdakwa mengarahkan genggamannya tangannya di depan wajah Saksi OKTAVIANI WIBISONO, namun tidak sampai kena diwajah Saksi OKTAVIANI WIBISONO, kemudian karena tidak mengenai Saksi OKTAVIANI WIBISONO, Terdakwa lalu

Hal 51, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat ke arah Saksi OKTAVIANI WIBISONO setelah itu Terdakwa memukul pipi kanan Saksi OKTAVIANI WIBISONO lalu Saksi OKTAVIANI WIBISONO menundukkan kepala karena sakit. Selanjutnya Tetsangka memukul kepala bagian belakang Saksi OKTAVIANI WIBISONO, lalu memukul dan menendang secara bergantian bagian tubuh belakang Saksi OKTAVIANI WIBISONO sampai menendang perut Saksi OKTAVIANI WIBISONO, setelah itu Saksi OKTAVIANI WIBISONO ditarik menuju ke depan kamar saat itu Saksi OKTAVIANI WIBISONO berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang sedang menarik tangan Saksi OKTAVIANI WIBISONO namun Terdakwa langsung mencakar tangan Saksi OKTAVIANI WIBISONO dan Terdakwa menendang Saksi OKTAVIANI WIBISONO lagi dan mengenai kaki Saksi OKTAVIANI WIBISONO;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi OKTAVIANI WIBISONO mengalami luka memar pada bagian kepala, wajah, kelopak mata kanan, tulang pipi kanan, luka lecet leher belakang, luka memar dan lecet punggung kanan, luka lecet punggung tangan kiri, luka lecet dan memar tangan kanan, luka lecet pahakanan, luka memar dan lecet kaki kiri selain itu Saksi dan Anak-anak Saksi juga mengalami trauma secara psikis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa sering menegur OKTAVIANI WIBISONO karena Terdakwa meminta OKTAVIANI WIBISONO untuk tinggal bersama dengan suaminya karena Terdakwa berpikir tidak baik jika sudah rumah tangga tidak tinggal bersama dengan suami, dan Terdakwa sering meminta OKTAVIANI WIBISONO untuk menabung dan membuat rumah sendiri. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 19.00 wib, dirumah Terdakwa dengan alamat Jl. Srikaya blok S No.1 Jombang permai Rt/Rw 002/004, Ds. Kepanjen, Kecamatan./Kabupaten. Jombang, Terdakwa meminta OKTAVIANI WIBISONO untuk berbicara kepada Terdakwa namun OKTAVIANI WIBISONO masih terus telfon temannya, Terdakwa menunggu dan akhirnya Terdakwa meminta untuk duduk dimeja makan, namun OKTAVIANI WIBISONO tidak mau, akhirnya Terdakwa berbicara "AWAKMU LEK ENEK MASALAH IKU OJOK NGOMONG BOJOMU, AYO DIMAREKNO BARENG-BARENG AMBEK AKU (kamu kalau ada

Hal 52, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah itu jangan bicara sama suamimu, ayo diselesaikan sama-sama dengan saya)", kemudian OKTAVIANI WIBISONO menjawab "MAMA IKU URIP NANG KENE SOPO SENG BIAYAI LEK GAK BOJOKU (mama itu hidup disini siapa yang membiayai kalau bukan suamiku)", kemudian Terdakwa menjawab "WES AKU KELANGAN ANAK SIJI GAK POPO, NGALEH O SAIKI OJOK SAMPEK AKU KETEMU AWAKMU MENE (sudah aku kehilangan anak satu tidak apa-apa, kamu pergi sekarang jangan sampai saya ketemu kamu lagi besok)", namun OKTAVIANI WIBISONO menendang Terdakwa dan mengenai kaki kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan kiri dan menyeret OKTAVIANI WIBISONO dan Terdakwa menekan pipi kiri OKTAVIANI WIBISONO, kemudian spontan OKTAVIANI WIBISONO langsung keluar dari rumah. Keesokan harinya OKTAVIANI WIBISONO datang kerumah untuk mengambil barang-barang miliknya sampai dengan malam hari;

Menimbang, bahwa saat kejadian menurut Para Saksi dan terdakwa, karena pada saat itu terdakwa cekcok dengan OKTAVIANI WIBISONO dirumah belakang; yang menjadi penyebabnya adalah karena Terdakwa tidak suka jika ada masalah antara Terdakwa dengan OKTAVIANI WIBISONO selalu melibatkan suaminya, jika ada masalah OKTAVIANI WIBISONO selalu cerita ke suaminya dan suaminya selalu datang kerumah dan menegur Terdakwa, dan sebelum terjadinya cekcok, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada OKTAVIANI WIBISONO, Terdakwa hanya pernah berkata kasar kepada OKTAVIANI WIBISONO seperti "AWAKMU LEK MACEM-MACEM TAK TONYO LOH (kamu kalau macam-macam aku pukul)", dan Terdakwa dipersidangan tidak memukul korban hanya tangan korban Terdakwa tarik dan tangan Terdakwa menggenggam lalu Terdakwa tempelkan ke korban serta Terdakwa yakin korban tersebut tidak ada memar, namun berdasarkan Surat Direktur RSUD Jombang Nomor : 372/446/415.47/ 2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan lampiran Visum et Repertum tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani

Hal 53, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Izzatul Mufidah M. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap OKTAVIANI WIBISONO pada tanggal 31 Januari 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan atas OKTAVIANI WIBISONO didapatkan beberapa luka memar dan lecet pada wajah dan tubuh pasien yang diduga karena kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan pasien. dengan unsur Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a ; sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf , telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan Rumah yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan status Tahanan Rumah dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk membebaskan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah;

Hal 54, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 buah daster motif bulat-bulat warna kombinasi merah dan hitam, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Oktaviani Wibisono;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1 (satu) buah daster motif bunga-bunga batik, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka fisik bagi Korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan ibu kandung dari Saksi Korban.
- Saksi korban tinggal bersama Terdakwa meskipun telah berumah tangga.

Memperhatikan pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

7. Menyatakan Terdakwa YOHANA JARWATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 55, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu;

8. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 27 (dua puluh tujuh) hari ;

9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

10. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

11. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah daster warna putih motif garis hitam merah;

Dikembalikan kepada Korban OKTAVIANI WIBISONO

1 (satu) buah daster motif bunga-bunga batik;

Dikembalikan kepada Terdakwa

12. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H, dan MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis dan tanggal 18 Januari 2024 itu juga dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ANJAS MEGA LESTARI,S.H , sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang; dan dihadapan Terdakwa;

Hakim anggota, Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H,

Hal 56, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

HERU PRASETYAWANH, S.H,

Hal 57, Putusan No /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)